



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK
(PUTUSAN NOMOR: 36/PID.SUS/2011/PN.TGL)**

***JURIDICAL ANALYSIS VERDICT IN CRIMINAL
INTERCOURSE AGAINST JUVENILE
(THE VERDICT NUMBER: 36/SPC.CRM/2011/PN.TGL)***

**WIDHI JADMIKO
NIM. 090710101106**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK
(PUTUSAN NOMOR: 36/PID.SUS/2011/PN.TGL)**

***JURIDICAL ANALYSIS VERDICT IN CRIMINAL
INTERCOURSE AGAINST JUVENILE
(THE VERDICT NUMBER: 36/SPC.CRM/2011/PN.TGL)***

**WIDHI JADMIKO
NIM. 090710101106**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”¹ (terjemahan Al-Quran Surat Ar-Rahmaan Ayat 9)

¹ HA. Mukti Ali, 1993, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Bumi Restu, Ar. Rahman hlm.885

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Wiwiek Atim M. dan Ayahanda Drs.Sutomo Edhie yang senantiasa memberikan nasihat, doa, kasih sayang dan dukungannya baik moril maupun materiil;
2. Guru-guru TK, SD, SMP, SMA dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK
(PUTUSAN NOMOR: 36/PID.SUS/2011/PN.TGL)**

***JURIDICAL ANALYSIS VERDICT IN CRIMINAL
INTERCOURSE AGAINST JUVENILE
(THE VERDICT NUMBER: 36/SPC.CRM/2011/PN.TGL)***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**WIDHI JADMIKO
NIM. 090710101106**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, November 2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 04 Desember 2013**

Oleh :

Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19620411 198902 1 001

Pembantu Pembimbing

ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.
NIP. 19811212 200501 2 002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK
(PUTUSAN NOMOR: 36/PID.SUS/2011/PN.TGL)**

***JURIDICAL ANALYSIS VERDICT IN CRIMINAL
INTERCOURSE AGAINST JUVENILE
(THE VERDICT NUMBER: 36/SPC.CRM/2011/PN.TGL)***

Oleh :

WIDHI JADMIKO
NIM. 090710101106

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19620411 198902 1 001

ROSALIND ANGEL FANGGI, SH., M.H.
NIP. 19811212 200501 2 002

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 19710501 199303 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 01

Bulan : November

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum
NIP. 19650603 199002 2 001

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.
NIP. 19760203 200501 2 001

Anggota Penguji:

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19620411 198902 1 001

(.....)

ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.
NIP. 19811212 200501 2 002

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : WIDHI JADMIKO

NIM : 090710101106

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR : 36/PID.SUS/2011/PN.TGL)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 01 November 2013

WIDHI JADMIKO
NIM. 090710101106

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang dengan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR : 36/PID.SUS/2011/PN.TGL)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku ketua penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis;
6. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H. selaku sekretaris penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis;

7. Ibu R.A.Rini Anggraini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
8. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua orang tua yang saya hormati, Ibunda Wiwiek Atim M. dan Ayahanda Drs.Sutomo Edhie atas nasihat, doa, kasih sayang serta dukungannya baik moril maupun materiil;
10. Kakakku Arief Febrianto, S.Sos. yang telah memberikan motivasi kepada penulis;
11. Pamanku Basuki Wiyono S.H., M.H. yang selalu memberi motivasi dan masukan-masukan terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman-teman Kuliah Kerja Magang (KKM) gelombang II tahun 2012-2013 Riky Septian S.H., Bagus Prasetyo, Ivo Oelivia, Arini Nurrohmah S.H., yang telah bekerja sama dengan baik selama KKM;
13. Sahabat-sahabatku Haris Sapta, Alwan Lazuardi, M.Reza Dio, Wahyu Alamsyah S.H., Ferry Ardiansyah, Ipung Cahya, Fandarian Kusuma, Muslimin S.H., Koko Roby S.H., Okta Nofia Sari S.H., Ayu Anggraeni S.H., yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
14. Teman-teman angkatan 2009, teman-teman Criminal Law Students Association (CLSA), teman-teman UKM Gymnastic dan teman-teman semuanya tanpa terkecuali yang tiada henti memberikan dukungan dan doa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Skripsi ini tidaklah sempurna dikarenakan penulis memiliki segala keterbatasan, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, agama, dan bangsaku.

Jember, Oktober 2013

Penulis

RINGKASAN

Salah satu kejahatan yang berkembang saat ini di negara Indonesia adalah kejahatan seksual, diantaranya tindak pidana perkosaan, persetubuhan dan juga pencabulan. Korban tindak pidana tersebut tidak hanya dialami oleh orang dewasa namun juga anak-anak. Selain korban tindak pidana tersebut adalah anak, pelakunya juga bisa seorang anak. Anak yang melakukan tindak pidana, dalam hal tata cara persidangannya berbeda dengan pelaku orang dewasa. Sedangkan dalam hal penjatuhan putusan, pertimbangan hakim harus tepat dalam membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap pelaku. Unsur-unsur pasal yang terbukti harus sesuai dengan perbuatan terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut, ada contoh kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dimana terdakwa juga seorang anak. Kasus ini dikutip dari Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 36/PID.SUS/2011/PN.TGL. Terdakwa dalam kasus ini didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, atau Kedua Pasal 287 Ayat (1) KUHP, atau Ketiga Pasal 290 ke-2 KUHP. Permasalahan yang akan diangkat oleh Penulis yang pertama adalah apakah cara hakim dalam membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 36/PID.SUS/2011/PN.TGL sudah sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ? Permasalahan yang kedua adalah apakah dasar pertimbangan hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan membujuk anak melakukan persetubuhan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 36/PID.SUS/2011/PN.TGL sudah tepat jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan?

Tujuan dalam penulisan skripsi ini yang pertama untuk menganalisis sesuai atau tidaknya cara hakim dalam membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor 36/PID.SUS/2011/PN.TGL dikaitkan

dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Tujuan yang kedua adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan membujuk anak melakukan persetujuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 36/PID.SUS/2011/PN.TGL sudah tepatkah jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Kedua permasalahan diatas dianalisis dengan menggunakan metode yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian yuridis normatif yakni mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penulis dalam kesimpulan dari permasalahan yang pertama berpendapat bahwa cara hakim dalam membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor : 36/PID.SUS/2011/PN.TGL sudah sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Selanjutnya dalam permasalahan yang kedua penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak dimana unsur yang terbukti menurut hakim dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak adalah unsur membujuk anak melakukan persetujuan dengannya tidak tepat jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam Putusan Nomor : 36/PID.SUS/2011/PN.TGL. Menurut penulis unsur pasal yang lebih tepat dengan perbuatan terdakwa adalah unsur tipu muslihat karena terdakwa menggunakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan untuk mengelabui saksi Setia Asih yang masih berusia anak hingga ia bersetubuh dengan terdakwa.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPEL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Pengertian Anak Menurut Undang-Undang	12
2.2 Putusan Perkara Pidana.....	13
2.2.1 Pengertian Putusan.....	14
2.2.2 Jenis-jenis Putusan.....	15
2.2.3 Hal-hal Yang Termuat Dalam Putusan Pemidanaan.....	17
2.3 Pembuktian	18
2.3.1 Pengertian Pembuktian.....	18
2.3.2 Alat Bukti.....	19
2.3.3 Sistem Pembuktian.....	22
2.3.4 Proses Pembuktian.....	24
2.4 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana	27
2.4.1 Alasan Yuridis.....	27
2.4.2 Alasan Non Yuridis.....	29
2.5 Unsur-Unsur Pasal Yang Didakwakan	30
2.5.1 Unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	31
2.5.2 Unsur Pasal 287 Ayat (1) KUHP.....	32

2.5.3 Unsur Pasal 290 ke-2 KUHP.....	33
BAB III. PEMBAHASAN	34
3.1 Cara hakim dalam membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Putusan Nomor : 36/PID.SUS/2011/PN.TGL dikaitkan dengan ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.....	34
3.2 Dasar pertimbangan hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan membujuk anak melakukan persetujuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 36/PID.SUS/2011/PN.TGL dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan.....	48
BAB IV. PENUTUP	66
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran	67

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN